



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (7), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), serta dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan peraturan Negara halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
12. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
13. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

15. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
16. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah atau Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Otonomi Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
10. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
11. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatan usaha satu-satunya adalah simpan pinjam, apabila usaha simpan pinjam menggunakan pola syariah disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

12. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.
13. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.
14. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
15. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
16. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah bagian dari perangkat koperasi untuk mengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
17. Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perkoperasian.
19. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi, agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
22. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
23. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
25. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.

26. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
27. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
28. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
29. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
30. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.
31. Kuasa pendiri koperasi adalah pendiri koperasi yang ditunjuk oleh rapat pendiri koperasi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang mendapat mandat pendiri koperasi untuk mengurus pendirian koperasi dan menjadi pengurus koperasi untuk yang pertama kali.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara pendirian koperasi;
- b. pemberdayaan;
- c. penerbitan izin usaha KSP dan KSPPS, USP/USPPS ;
- d. penerbitan izin operasional/Komersial KSP/KSPPS, USP/USPPS;
- e. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS; dan
- f. penerapan sanksi administrasi.

BAB III TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pendirian Koperasi

Pasal 3

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri.
- (2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi Primer;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan, bagi pendirian koperasi sekunder.

- (3) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat, untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendirian koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 4

- (1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Kuasa Pendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan Nama Koperasi.
- (3) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan melalui sistem Administrasi Badan Hukum.
- (4) Pengajuan Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Koperasi yang dipesan dan jenis koperasi.
- (5) Prosedur dan tata cara pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 5

- (1) Perubahan Anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar Koperasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi tidak aktif dan/atau sedang dinyatakan pailit atau sedang menghadapi masalah hukum pidana dan/atau perdata.

Pasal 6

- (1) Materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi Wajib mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

- (4) Tata cara, persyaratan dan lampiran permohonan pengesahan perubahan dan pelaporan Anggaran Dasar Koperasi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembubaran Koperasi

Pasal 7

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
- a. Keputusan Rapat Anggota; dan
 - b. Keputusan Pemerintah.
- (2) Tata Cara pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 8

Pemberdayaan koperasi diberikan kepada :

- a. koperasi yang didirikan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- b. koperasi yang menyelenggarakan usaha produksi untuk pengembangan pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal;
- c. koperasi produksi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja/padat karya;
- d. koperasi yang hasil produksinya berorientasi ekspor;
- e. koperasi yang memberikan pelayanan umum/terkait hajat hidup orang banyak.

Bagian Kedua
Jenis Pemberdayaan Koperasi

Pasal 9

Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk bantuan, berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
- b. sarana usaha koperasi; dan
- c. penguatan pemasaran.

Paragraf 1
Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia

Pasal 10

- (1) bantuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pendidikan dasar perkoperasian, pendidikan manajemen perkoperasian, pendidikan akuntansi perkoperasian, pendidikan ketrampilan produksi, dan pendidikan pemasaran.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. Balai Latihan Perkoperasian;
 - b. lembaga gerakan koperasi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan Profesi Koperasi (LDPK) yang memenuhi syarat dan telah disyahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Penguatan Sarana Usaha Koperasi

Pasal 11

- (1) Penguatan sarana usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain; berupa sarana prasarana untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang diselenggarakan oleh koperasi dan anggotanya.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai asset koperasi yang pendayagunaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab koperasi.

Paragraf 3

Penguatan Pemasaran

Pasal 12

- (1) Penguatan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberikan untuk peningkatan daya saing dan perluasan pemasaran.
- (2) penguatan peningkatan daya saing dapat berupa :
 - a. fasilitasi pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - b. design kemasan dan *barcode*;
 - c. fasilitasi pengurusan perizinan produksi industri rumah tangga; dan
 - d. fasilitasi pengurusan sertifikat halal.
- (3) penguatan pemasaran dapat berupa kegiatan antara lain:
 - a. temu usaha;
 - b. kontak dagang; dan
 - c. pameran.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 13

Tata cara, persyaratan dan ketentuan dalam pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENERBITAN IZIN USAHA KSP/KSPPS DAN USP/USPPS

Bagian Kesatu
Penerbitan Izin Usaha

Pasal 14

- (1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS) wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/KSPPS, USP/USPPS diterbitkan dari Lembaga *Online Single Submission (OSS)* atas Rekomendasi Teknis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan.
- (3) Izin Simpan Pinjam berlaku selama badan hukum koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya.
- (4) Persyaratan, tata-cara dan ketentuan proses Izin Usaha Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Operasional/Komersial

Pasal 15

- (1) Dalam pengembangan Usaha, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS) dapat membuka jaringan pelayanan berupa Izin Operasional/Izin Komersial, dalam rangka pelayanan kepada anggotanya.
- (2) Izin operasional/Izin komersial diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission (OSS)* atas rekomendasi teknis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan.
- (3) Izin Operasional/Izin Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 - b. Izin pembukaan Kantor Cabang Pembantu; dan
 - c. Izin pembukaan Kantor Kas.
- (4) Izin Operasional/Izin komersial Simpan Pinjam berlaku selama badan hukum koperasi berdiri dan melaksanakan kegiatan dan usahanya.
- (5) Ketentuan, Persyaratan, tata-cara proses memperoleh Izin Operasional/izin Komersial Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
PENGAWASAN IZIN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap Izin Usaha dan/atau Izin Operasional dilakukan oleh:
 - a. Menteri bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi;
 - b. Gubernur bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah Provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMERINGKATAN KOPERASI

Pasal 17

- (1) Pemerinkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi.
- (2) Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran Pemerinkatan Koperasi

Pasal 18

- (1) Tujuan Pemerinkatan Koperasi :
 - a. mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam satu periode tertentu;
 - b. menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemerinkatan koperasi;
 - d. meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi; dan
 - e. mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan menegakkan jati diri koperasi, serta kaidah bisnis koperasi yang berkualitas.

- (2) Sasaran Pemeringkatan Koperasi :
- a. terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih baik;
 - b. terwujudnya tingkat kepercayaan dunia usaha serta calon investor;
 - c. terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya;
 - d. terwujudnya koperasi yang berkualitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Aspek Pemeringkatan Koperasi

Pasal 19

Ruang lingkup pemeringkatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek koperasi, yang terdiri dari :

- a. aspek kelembagaan koperasi;
- b. aspek usaha koperasi;
- c. aspek keuangan koperasi;
- d. aspek manfaat koperasi terhadap anggota;
- e. aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Pasal 20

- (1) Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
- (2) Aspek usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (*risk sharing*), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.
- (3) Aspek keuangan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- (4) Aspek manfaat koperasi terhadap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- (5) Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pemingkatan
Koperasi

Pasal 21

- (1) Pemingkatan koperasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dibidangnya serta telah diakreditasi sesuai Peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemingkat Koperasi (LIPK).
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Independen Pemingkat Koperasi (LIPK) bertanggung jawab atas keabsahan dari hasil penilaian kinerja koperasi yang dibuatnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Pemingkatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan bagi koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. koperasi primer atau koperasi sekunder;
 - b. sudah berbadan hukum minimal 3 (tiga) tahun;
 - c. telah membuat laporan keuangan; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komponen pendukung pemingkatan koperasi meliputi dokumen :
 - a. laporan perkembangan keanggotaan koperasi;
 - b. laporan perkembangan usaha koperasi;
 - c. laporan keuangan koperasi;
 - d. tentang partisipasi terhadap pengembangan wilayah kerja;
 - e. tentang kepatuhan terhadap mekanisme perkoperasian;
 - f. tentang penghargaan yang pernah diperoleh;
 - g. tentang jaringan kerjasama dan kemitraan; dan
 - h. tentang legalitas yang dimiliki.

Bagian Keempat
Hasil Pemingkatan Koperasi

Pasal 23

Pemingkatan Koperasi harus menjadi suatu hal yang :

- a. esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi;
- b. hasil pemingkatan koperasi menjadi tanggung jawab Lembaga Independen Pemingkat Koperasi dan Kepala Dinas.

Pasal 24

Hasil pemingkatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi kualitas, yang terdiri dari :

- a. koperasi dengan kualifikasi "Sangat Berkualitas", dengan predikat AAA;
- b. koperasi dengan kualifikasi "Berkualitas", dengan predikat AAB;
- c. koperasi dengan kualifikasi "Cukup Berkualitas", dengan predikat ABB; dan
- d. koperasi dengan kualifikasi "Tidak Berkualitas", dengan predikat BBB.

Pasal 25

Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final yang menggambarkan kinerja koperasi untuk satu periode tertentu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang dialami koperasi.

BAB VIII PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP, KSPPS/USPPS

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 26

- (1) Penilaian kesehatan koperasi merupakan kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi secara periodik.
- (2) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengklasifikasi tingkat kesehatan pengelolaan usaha simpan pinjam;
 - b. untuk menjamin kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi.
- (3) Sasaran Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP, KSPPS/USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
 - c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Terjaminnya asset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi; dan
 - f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Pasal 27

- (1) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan terhadap KSP/USP, KSPPS/USPPS primer/sekunder.
- (2) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi aspek:
 - a. permodalan;
 - b. kualitas aktiva produktif;
 - c. manajemen;
 - d. efisiensi;
 - e. likuiditas;
 - f. kemandirian dan pertumbuhan;
 - g. jati diri koperasi;
 - h. kepatuhan prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.
- (2) Setiap aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100.

Pasal 29

- (1) Penilaian kesehatan dilakukan terhadap KSP/USP, KSPPS/USPPS yang telah:
 - a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku; dan
 - b. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku.

Pasal 30

KSP/USP, KSPPS/USPPS yang telah dinilai diberikan sertifikat dengan predikat tingkat kesehatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan sebagai berikut :

- a. KSP/USP, KSPPS/USPPS yang anggota dan usahanya lintas Provinsi oleh Deputi atas nama Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
- c. KSP/USP, KSPPS/USPPS yang anggota dan usahanya lintas Kabupaten/Kota di Daerah oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. KSP/USP, KSPPS/USPPS yang anggota dan usahanya di Kabupaten/Kota oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Pejabat penilai kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS adalah Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
 - b. Memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - c. Memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan.
- (2) Pejabat penilai kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS ditingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Hasil Penilaian

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai dasar menetapkan tingkat kesehatan KSP/KSPS.
- (2) Klasifikasi Tingkat kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) predikat yaitu :
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan;
 - d. dalam pengawasan khusus.
- (3) Penetapan klasifikasi tingkat/predikat penilaian kesehatan KSP/USP,KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan skor/penilaian sebagai berikut:
 - a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$;
 - b. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
 - c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$;
 - d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Bagian Ketiga Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penilaian

Pasal 33

- (1) Koreksi Penilaian, Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan koperasi antara lain:
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal;
 - b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan;
 - c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur;

- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut;
 - e. Mempunyai volume pinjaman diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik; dan
 - f. Manajer belum memberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.
- (2) Kesalahan Fatal, Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khusus adalah:
- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan;
 - b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang dilaksanakan dengan baik;
 - c. Rekayasa pembuktian atau *window dressing* dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi; dan
 - d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.
- (3) Hasil penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh kepala Dinas.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 35

- (1) Koperasi dalam menjalankan kegiatannya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi;
 - b. pengelolaan koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika;
 - c. pengurus koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok;
 - d. jenis usaha koperasi dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. KSP/KSPPS dapat menjalankan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam dan/atau izin Operasional simpan pinjam dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan ;
 - f. koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik;

- g. Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi pengawasan kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - h. KSP/USP, KSPPS/USPPS wajib melaksanakan penilaian kesehatan simpan pinjam satu tahun satu (1) kali.
- (2) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - d. pembubaran koperasi.

Pasal 36

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu koperasi tidak menaati teguran lisan, dikenakan teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis ketiga koperasi tetap tidak menaati, dikenakan pencabutan izin usaha koperasi dengan interval waktu 1 (satu) bulan sejak diterima peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan dalam masa pencabutan izin usaha koperasi, koperasi tetap tidak menaati, dikenakan sanksi pembubaran koperasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/izin Komersial dilakukan Lembaga yang berwenang atas rekomendasi Teknis Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.
- (2) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/Izin Komersial Simpan Pinjam berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Januari 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal **31 Januari 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 5

